



SALINAN PENETAPAN
Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan atau Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxx, Umur 55 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxx, dengan alamat domisili elektronik bakirbininta@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxxx, Umur 53 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan atau Istbat Nikah yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret Tahun 1984 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon I di Tanamon dengan wali nikah (Alm) Xxxx yang merupakan Imam Mesjid di Tanamon, karena Ayah

Hal 1 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II beragama Kristen, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxx dan xxxx dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing – masing bernama :
 - Xxxx, perempuan, umur 35 Tahun;
 - Xxxx, laki-laki, umur 28 Tahun;
 - Xxxx, laki-laki, umur 27 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan: Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat disahkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Maret 1984;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang c/q Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1984, di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- . Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 12 Desember 2022, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Pemohon I), NIK xxxx tanggal 22 November 2022, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon II), NIK xxxx tanggal 22 November 2022, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 28 September 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal 3 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor xxxx, yang bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. xxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- ~ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Maret 1984 menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah adalah (Alm) Xxxx (Imam Masjid di Tanamon) dan yang menjadi saksi adalah Xxxx dan xxxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus Perawan;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Xxxx kemudian pindah di Xxxx dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxx, perempuan yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, Xxxx laki-laki yang berusia 28 (dua puluh delapan) tahun dan Xxxx laki-laki yang berusia 27 (dua puluh tujuh tahun) ;

Hal 4 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah;
- 2. **xxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Xxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - ~ Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sudah 4 (empat) tahun lamanya dan selama itu pula saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di Tanamon;
 - ~ Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak mengetahui pula macam mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
 - ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus Perawan;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
 - ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Xxxx**, perempuan yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, **Xxxx** laki-laki yang berusia 28 (dua puluh delapan) tahun dan **Xxxx** laki-laki yang berusia 27 (dua puluh tujuh tahun) ;
 - ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;

Hal 5 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilangsungkan secara Islami pada tanggal 10 Maret 1984 di Xxxx, namun tidak tercatat di

Hal 6 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah (Alm) Xxxx (Imam masjid Tanamon), yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Xxxx dan xxx, sedangkan maharnya berupa seperangkat alat sholat. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka majelis membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Amurang;

Hal 7 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Tenga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi 1 dan saksi 2 mendengar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Tanamon dengan wali nikah

Hal 8 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah (Alm) Xxxx (Imam masjid Tanamon) dan yang menjadi saksi adalah Xxxx dan xxxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;

- Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I berstatus jejak;
- Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- Semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Hal 9 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1984 di Desa Xxxx;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah (Alm) Xxxx (Imam masjid Tanamon) dan yang menjadi saksi adalah Xxxx dan xxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan.

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti, bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes point de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana

Hal 10 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1984 di Desa Xxxx, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1984 di Xxxx;

Hal 11 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Nur Afni Saimima, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Roiha Mahmudah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Adil, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Masyrifah Abasi, S.Ag.

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Adil, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp70.000,00
3. Panggilan	-
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp140.000,00
<i>(seratus empat puluh ribu rupiah)</i>	

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

ttd

Hal 12 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Hal 13 dari 13 hal Salinan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)